



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEGAL**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEGAL**

NOMOR : 14 /Kpts/KPU-Kab-012.329291/2013

TENTANG

**PEDOMAN TEKNIS PEMANTAU DAN TATA CARA PEMANTAUAN
PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI TEGAL
TAHUN 2013**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEGAL,

Menimbang

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf c Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pasal 113 dan Pasal 114 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Pedoman Teknis Pemantau dan Tata Cara Pemantauan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2013;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal tentang Pedoman Teknis Pemantau dan Tata Cara Pemantauan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2013.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
- 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
- 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1986, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92 tambahan Lembaran Negara Nomor 4865);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 64 Tahun 2009 tentang Pedoman Pemantau dan Tata Cara Pemantauan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 69 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Umum Kepala Dearah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 69 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Umum Kepala Dearah dan Wakil Kepala Daerah;
13. Peraturan

13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 72 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 72 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah;
14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
15. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
16. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
17. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
18. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Serta Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan Pengangkatan, Dan Pelantikan;
19. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
20. Peraturan Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum.

Memperhatikan : 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal Nomor 9 /Kpts/ KPUKab-012.329.291/2013 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2013;
2. Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal tanggal 22 Maret 2013;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
PERTAMA : Pedoman Teknis Pemantau dan Tata Cara Pemantauan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2013.

KEDUA

- KEDUA** : Pedoman Teknis Pemantau dan Tata Cara Pemantauan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2013, Kode Etik Pemantau dan Bentuk-bentuk Formulir Pemantau sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA ini terdapat dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Slawi
pada tanggal, 26 Maret 2013

KETUA,

Ttd

SUKARTONO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEGAL
Kepala Subbagian Hukum



MULYANTO

**PEDOMAN TEKNIS PEMANTAU DAN TATA CARA PEMANTAUAN
PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI TEGAL
TAHUN 2013**

A. PENDAHULUAN

1. Guna mewujudkan penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2013 yang demokratis dan hasilnya dapat diterima oleh masyarakat, perlu melibatkan partisipasi masyarakat untuk melakukan pemantauan penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2013;
2. Untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat, kelompok masyarakat, lembaga swadaya masyarakat dan badan hukum dalam negeri melakukan pemantauan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2013 maka disusunlah Pedoman Teknis Pemantau dan Tata Cara Pemantauan.

B. TUJUAN

Pedoman Teknis Pemantau dan Tata Cara Pemantauan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2013 memberi petunjuk mengenai tata cara pemantauan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2013.

C. KETENTUAN UMUM

1. Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tegal 2013 selanjutnya disebut Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tegal adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di Kabupaten Tegal untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Tegal masa Jabatan 2014-2019 yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut KPU Kabupaten Tegal, adalah Lembaga Penyelenggara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tegal di tingkat Kabupaten;
3. Pemantau Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tegal, selanjutnya disebut Pemantau, adalah pelaksana pemantauan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tegal yang telah terdaftar dan memperoleh akreditasi dari KPU Kabupaten Tegal;
4. Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, selanjutnya disebut Panwaslu Kabupaten/Kota, adalah panitia yang dibentuk oleh Badan Pengawas Pemilu Provinsi yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tegal di wilayah Kabupaten Tegal;
5. Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan, selanjutnya disebut dengan Panwaslu Kecamatan, adalah panitia yang dibentuk oleh Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Tegal yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tegal di wilayah Kecamatan;
6. Pengawas Pemilu Lapangan adalah petugas yang dibentuk oleh Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tegal di desa atau nama lain/kelurahan;
7. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disebut TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara pada hari dan tanggal pemungutan suara yang telah ditetapkan;
8. Pemantau Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tegal adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pemantau Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tegal;

9. Akreditasi adalah pemberian persetujuan tertulis kepada pemantau yang telah memenuhi persyaratan oleh KPU Tegal dengan memberikan sertifikat akreditasi;
10. Kode Etik Pemantau adalah prinsip-prinsip dasar etika pemantau dalam pelaksanaan pemantauan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tegal.

D. PERSYARATAN

1. Pemantauan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tegal dapat dilakukan oleh masyarakat, kelompok masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Badan Hukum dalam negeri, Organisasi pemantau dalam negeri, Lembaga Pendidikan Tinggi, Lembaga Riset atau Institusi Akademik dari dalam negeri, Organisasi Kemasyarakatan.
2. Pemantau Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tegal yang dimaksud angka 1, harus memenuhi syarat :
 - a. bersifat independen, bebas, non partisan dan tidak mempunyai afiliasi kepada peserta pemilu;
 - b. mempunyai sumber dana yang jelas; dan
 - c. terdaftar dan terakreditasi oleh KPU Kabupaten Tegal.
3. Pemantau Pemilu harus mempunyai tujuan sesuai dengan azas Pemilu yang demokratis.
4. Untuk Pemantau dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) harus memenuhi syarat mempunyai ketrampilan dan pengalaman dalam bidang pemantauan yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari organisasi pemantau yang bersangkutan.
5. Dalam melaksanakan pemantauan Pemilu, pemantau berkewajiban mentaati dan mematuhi segala ketentuan perundang-undangan yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Tegal.

E. TATA CARA PENDAFTARAN DAN AKREDITASI

1. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Badan Hukum dalam negeri, Organisasi pemantau dalam negeri, Lembaga Pendidikan Tinggi, Lembaga Riset atau Institusi Akademik mendaftarkan kepada KPU Kabupaten Tegal dengan mengisi formulir pendaftaran yang disediakan.
2. Menyerahkan formulir pendaftaran dengan disertai proposal yang berisi mengenai :
 - a. Akta pendirian organisasi dan/atau surat keputusan pengangkatan pengurus organisasi.
 - b. Susunan pengurus dan jumlah anggota pemantau pemilu;
 - c. Alokasi anggota pemantau masing -masing di Kabupaten/Kecamatan/Desa/Kelurahan yang akan dipantau;
 - d. Nama, alamat dan pekerjaan anggota pemantau yang dilampiri 2 (dua) buah pas photo diri terbaru ukuran 4 x 6 berwarna;
 - e. Surat Pernyataan bahwa pemantau Pemilu yang bersangkutan bersifat independen yaitu tidak mempunyai afiliasi kepada peserta pemilu;
 - f. Menyebutkan sumber dana yang jelas dan jumlah dana yang dimiliki;
 - g. Khusus pemantau pemilu dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) harus melampirkan pernyataan kompetensi dan pengalaman dibidang pemantauan.
3. KPU Kabupaten Tegal meneliti dan selanjutnya memberikan atau tidak memberikan persetujuan kepada calon Pemantau Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tegal dengan mekanisme sebagai berikut :
 - a. Calon Pemantau pemilu menyerahkan dokumen;
 - b. KPU Kabupaten Tegal melaksanakan penelitian terhadap dokumen Pemantau pemilu dan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari memberitahukan kepada calon pemantau tersebut;
 - c. Bagi Pemantau pemilu yang belum memenuhi persyaratan diberikan kesempatan selama 7 (tujuh) hari untuk melengkapinya.
 - d. KPU Kabupaten Tegal memberikan akreditasi bagi calon pemantau pemilu yang memenuhi syarat;
 - e. Pemantau pemilu yang telah mendapat akreditasi dari KPU Kabupaten Tegal untuk memantau Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tegal diwajibkan mendaftar ulang.

4. Dalam

4. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud angka 3, KPU Kabupaten Tegal dapat membentuk panitia akreditasi.
5. Pemantau Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tegal yang memenuhi persyaratan diberi sertifikat akreditasi dan tanda pengenal anggota pemantau.
6. Pemantau Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tegal yang tidak memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi, tidak dapat melakukan pemantauan.

F. TANDA PENGENAL ANGGOTA PEMANTAU

1. Dalam melaksanakan tugas pemantauan, setiap anggota pemantau wajib memakai tanda pengenal pemantau yang diberikan KPU Kabupaten Tegal.
2. Kartu Tanda Pengenal Pemantau memuat informasi tentang :
 - a. nama dan alamat Lembaga Pemantau;
 - b. nomor dan tanggal akreditasi;
 - c. nama anggota pemantau yang bersangkutan;
 - d. wilayah kerja pemantauan dan pas foto diri terbaru anggota pemantau yang bersangkutan ukuran 4 x 6 cm berwarna;
3. Tanda Pengenal Anggota Pemantau ditandatangani oleh Ketua Panitia Akreditasi KPU Jateng dan Cap KPU Kabupaten Tegal;
4. Tanda pengenal pemantau pemilu berukuran 10,5 cm x 16 cm.

G. KEGIATAN PEMILU YANG DAPAT DIPANTAU

Tahapan pelaksanaan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tegal, meliputi :

1. Pembentukan Badan Penyelenggara
2. Pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih;
3. Pendaftaran bakal pasangan calon;
4. Penetapan pasangan calon;
5. Pengadaan Barang/Jasa
6. Masa kampanye;
7. Masa tenang;
8. Pemungutan dan penghitungan suara;
9. Penetapan hasil Pemilu.

H. HAK DAN KEWAJIBAN PEMANTAU

1. Pemantau Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tegal mempunyai hak :
 - a. Mendapatkan akses di wilayah pemantauan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Mendapatkan perlindungan hukum dan keamanan;
 - c. Mengamati dan mengumpulkan informasi jalannya proses Tahapan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tegal;
 - d. Melakukan pemantauan jalannya proses pemungutan dan penghitungan suara di luar TPS sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - e. Mendapatkan akses informasi dari KPU Kabupaten Tegal;
 - f. Menggunakan perlengkapan untuk mendokumentasikan kegiatan pemantauan sepanjang berkaitan dengan pelaksanaan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tegal; dan
 - g. Melaporkan setiap pelanggaran Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tegal kepada panitia pengawas pemilu.

2. Pemantau

2. Pemantau Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tegal mempunyai kewajiban :
 - a. Mematuhi kode etik Pemantau Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tegal;
 - b. Mematuhi permintaan untuk meninggalkan atau tidak memasuki area, daerah atau tempat tertentu, atau untuk meninggalkan tempat pemungutan suara atau tempat penghitungan suara dengan alasan keamanan;
 - c. Mematuhi segala larangan yang dikeluarkan Penyelenggara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tegal sesuai dengan tingkatannya;
 - d. Memakai tanda pengenal anggota pemantau yang dikeluarkan oleh KPU Kabupaten Tegal selama melaksanakan tugas pemantauan;
 - e. Menanggung sendiri semua biaya pelaksanaan kegiatan pemantauan;
 - f. Membantu pemilih dalam merumuskan pengaduan yang akan disampaikan kepada Pengawas Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tegal;
 - g. Menyampaikan hasil pemantauan mengenai pemungutan dan penghitungan suara kepada KPU Kabupaten Tegal, dan kepada masyarakat sebelum pengumuman hasil pemungutan suara di tingkat PPS;
 - h. Menghormati peran, kedudukan, dan wewenang penyelenggara pemilihan serta menunjukkan sikap hormat dan sopan kepada penyelenggara Pemilu di setiap tingkatan dan kepada pemilih;
 - i. Melaksanakan perannya secara obyektif dan tidak memihak;
 - j. Memastikan bahwa informasi yang dikumpulkan dan laporannya disusun secara sistematis, akurat dan dapat diverifikasi/klarifikasi;
 - k. Melaporkan secara tertulis seluruh hasil pemantauan kepada KPU Kabupaten Tegal selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah Penetapan pasangan calon terpilih pada Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tegal.

I. LARANGAN

Pemantau Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tegal dilarang :

1. Melakukan provokasi yang dapat mempengaruhi dan mencampuri hak dan kewajiban penyelenggara Pemilu serta hak dan kewajiban Pemilih;
2. Melakukan pemantauan yang mengganggu jalannya pelaksanaan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tegal;
3. Menunjukkan sikap dan perilaku yang memihak kepada peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tegal;
4. Menggunakan seragam, warna atau atribut lain yang memberi kesan mendukung atau menolak peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tegal;
5. Menerima hadiah atau fasilitas apapun dari peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tegal;
6. Mencampuri dengan cara apapun kegiatan pihak-pihak yang berwenang dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tegal, dan peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tegal;
7. Menyentuh perlengkapan/alat pelaksanaan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tegal termasuk surat suara tanpa persetujuan penyelenggara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tegal;
8. Membawa senjata atau bahan/alat peledak selama melakukan tugas pemantauan;
9. Berkomunikasi dengan pemilih pada hari dan tanggal pemungutan suara dengan tujuan mempengaruhi suaranya atau dengan cara lain yang mengganggu kerahasiaan atau mengganggu jalannya proses pemungutan suara dan penghitungan suara serta masuk secara tidak sah ke dalam bilik pemberian suara;
10. Menyampaikan pengumuman atau pernyataan yang bersifat memihak tentang hasil Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tegal;
11. Melakukan kegiatan lain selain yang berkaitan dengan pemantauan pemilihan;
12. Menyampaikan laporan pemantauan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tegal kepada pihak lain, sebelum menyampaikan laporan pemantauan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tegal kepada KPU Kabupaten Tegal.

J. SANKSI

J. SANKSI

Dalam hal Pemantau Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tegal melanggar kode etik, kewajiban dan larangan, maka diberi sanksi :

1. Dicabut haknya sebagai Pemantau Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tegal berdasarkan keputusan rapat pleno KPU Kabupaten Tegal, berdasarkan laporan dari Panitia Pengawas Pemilu, Peserta Pemilu maupun masyarakat;
2. Sebelum mencabut hak pemantau sebagaimana pada huruf a, KPU Kabupaten Tegal mendengarkan penjelasan pemantau dan menyampaikan hasil klarifikasi pemantau paling lambat 7 (tujuh) hari;
3. Pemantau yang telah dicabut haknya sebagai pemantau Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tegal tidak diperkenankan menggunakan atribut pemantau dan melakukan kegiatan-kegiatan yang ada hubungannya dengan pemantauan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tegal;
4. Pelanggaran atas kewajiban dan larangan yang bersifat tindak pidana dan/atau perdata dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

K. PENGAJUAN PENGADUAN KEPADA BADAN/PANITIA PENGAWAS PEMILU

Laporan Pemantauan khususnya yang berkaitan dengan adanya indikasi pelanggaran dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

L. LAIN-LAIN

1. Pemantau berkewajiban menaati dan mematuhi semua ketentuan yang berkenaan dengan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tegal serta memperhatikan kode etik pemantau, sebagaimana tercantum pada lampiran II Keputusan ini, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini.
2. Apabila terjadi musibah terhadap anggota pemantau pemilu menjadi tanggung jawab masing-masing pemantau pemilu.

M. PENUTUP

Pedoman teknis ini menjadi panduan bagi Pemantau, berkaitan dengan pendaftaran pemantau dan pelaksanaan kegiatan pemantauan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tegal.

Ditetapkan : di Slawi
pada tanggal : 26 Maret 2013

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEGAL**

KETUA,

Ttd

SUKARTONO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEGAL
Kepala Subbagian Hukum


MULYANTO

LAMPIRAN III : Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Tegal
Nomor : 14 /Kpts/KPU-Kab.-012.329291/2013
Tanggal : 26 Maret 2013

**BENTUK-BENTUK FORMULIR PEMANTAU
PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI TEGAL
TAHUN 2013**

1. Formulir Pemantau Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2013;
2. Tanda Pengenal Pemantau Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2013;
3. Surat Pernyataan tentang sumber dan kepemilikan dana lembaga pemantau;
4. Surat Pernyataan tentang independensi sebagai lembaga pemantau;
5. Sertifikat Akreditasi;

Ditetapkan : di Slawi
pada tanggal : 26 Maret 2013

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEGAL**

KETUA,

Ttd

SUKARTONO

Sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEGAL
Kepala Subbagian Hukum



MULYANTO

**FORMULIR PEMANTAU PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI TEGAL
TAHUN 2013**

Yang bertandatangan di bawah ini Kami dari organisasi pemantau :

Nama Pemantau :
Akte Notaris Organisasi :
Nama Ketua :
Sekretaris atau Pemimpin Organisasi :
Alamat Pemantau (Lengkap) :

No. Telepon Kantor :

Faksimili :

No. Paspor / KTP :

Email :

Jumlah Anggota Pemantau :
Alokasi Anggota Pemantau Masing-
Masing Daerah :
Daerah /Wilayah yang ingin dipantau :
Sumber dana berasal dari :

Demikian keterangan ini Kami buat dengan sebenar-benarnya apabila isian formulir tersebut diatas tidak benar, Kami bersedia menanggung akibat hukumannya dan Kami berkewajiban menaati dan mematuhi segala ketentuan yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal.

Pemohon

Ketua

(nama lengkap)

Diisi oleh Panitia Akreditasi

Nomor Akreditasi : Diterima tanggal :
Diterima Oleh :
Tanda tangan Persetujuan : Disetujui tanggal
Ketua Panitia Akreditasi :

(Nama Pejabat Yang Menyetujui)

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

Jabatan :

menyatakan bahwa Pemantau Pemilu

memiliki dana sebesar Rp.....

yang berasal dari

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan jika dikemudian hari ternyata pernyataan yang saya buat tidak benar, maka saya bersedia dituntut di muka pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

.....

Meterai
Rp. 6.000,-

CAP
LEMBAGA

NAMA JELAS


SURAT PERNYATAAN

Menyatakan bahwa lembaga pemantau pemilu :

.....

Adalah lembaga yang independen dan tidak memihak kepentingan manapun

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan jika dikemudian hari ternyata pernyataan yang saya buat tidak benar, maka saya bersedia dituntut di muka pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.





SERTIFIKAT

NOMOR :

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEGAL MENYATAKAN BAHWA :

.....

Telah memenuhi Pasal 114 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang -Undang Nomor 12 Tahun 2008 dan Pasal 117 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 64 tentang Pedoman Pemantau dan Tata Cara Pemantauan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Dan kepadanya diberikan

AKREDITASI

Sebagai

Pemantau Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2013

Slawi, 2013

KETUA,






**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEGAL**

**TANDA PENGENAL PEMANTAU
PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI TEGAL
TAHUN 2013**

NAMA PEMANTAU :
NOMOR AKREDITASI :
ALAMAT PEMANTAU :
NAMA ANGGOTA PEMANTAU :
ALAMAT RUMAH ANGGOTA :
PEMANTAU :
WILAYAH PEMANTAUAN :



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEGAL**

**KETUA PANITIA AKREDITASI
NAMA LENGKAP**